

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal	: Rabu, 22 Juli 2026
Agenda	: Pembahasan Pembentukan Tim Audit Keamanan Informasi dan TIK
Pimpinan Rapat	: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Peserta Rapat	: 1. Inspektur Provinsi Maluku Utara 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah 6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Tempat	: Ruang Rapat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

HASIL PEMBAHASAN

1. Peran dan Tanggung Jawab Instansi

- **Inspektorat:** Ditetapkan sebagai pelaksana utama audit (sektor utama). Jika Inspektorat kekurangan tenaga ahli IT, mereka dapat meminta bantuan pihak eksternal atau asistensi langsung dari **BSSN**.
- **Dinas Kominfo:** Berperan sebagai **fasilitator** untuk menghubungkan Inspektorat dengan BSSN dalam hal asistensi teknis dan penyediaan data aplikasi yang akan diaudit.

2. Struktur dan Personel Tim

- **Sub-Tim Audit:** Tim audit TIK dibagi menjadi tiga fokus utama: **Tim Audit Infrastruktur**, **Tim Audit Keamanan**, dan **Tim Audit Aplikasi**.
- **Keterlibatan Inspektur Pembantu (Irbn):** Disepakati bahwa setiap tim audit harus melibatkan **Irbn** sebagai anggota atau koordinator untuk menjamin legalitas pengawasan. Secara spesifik, **Irbn Wilayah II** diusulkan masuk ke dalam tim.
- **Evaluasi Personel:** Nama-nama personel dari tim lama, seperti **Victor**, **Marlis**, dan **Zainal Arifin**, akan ditinjau kembali sesuai dengan kompetensi teknis mereka untuk dimasukkan ke dalam SK baru.

3. Dasar Hukum dan Regulasi

Penyusunan SK Tim Audit merujuk pada regulasi berikut:

- **Perpres Nomor 95 Tahun 2018** tentang SPBE (khususnya Pasal 56, 57, dan 58 mengenai Audit TIK).
- **Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2022** tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK.
- **Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2024** tentang standar pelaksanaan audit keamanan SPBE.
- **Keputusan Kepala BSSN Nomor 60 Tahun 2026** mengenai kriteria audit keamanan.
- **Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026** tentang pemanfaatan TIK.

4. Tugas Utama Tim

Sesuai dengan draf Keputusan Gubernur, tim memiliki tugas sebagai berikut:

- Mempersiapkan pelaksanaan audit keamanan dan teknologi pemerintah digital.
- Melaksanakan audit paling sedikit **satu kali dalam dua tahun**.
- Melakukan penilaian terhadap bukti pendukung dari perangkat daerah.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada **Gubernur**.

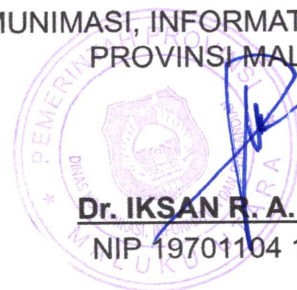
5. Administrasi dan Target Waktu

- **Tenggat Waktu:** Dokumen SK dan bukti audit harus diunggah ke portal nasional paling lambat tanggal **7 Agustus 2026**.
- **Koordinasi Biro Hukum:** Staf teknis diminta segera memproses draf SK untuk mendapatkan **paraf koordinasi** dari Biro Hukum guna mempercepat penandatanganan oleh pimpinan.

6. Pembiayaan dan Inovasi Pendukung

- **Anggaran:** Segala biaya pelaksanaan tugas tim dibebankan pada **DPA Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian** melalui APBD Provinsi Maluku Utara.
- **Aplikasi Pendukung:** Proses audit akan didukung oleh inovasi sistem seperti aplikasi **"Mr. Audit"** yang berfungsi untuk memantau opini dan hasil audit secara digital.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA



Dr. IKSAN R. A. ARSAD, M.Si
NIP 19701104 198902 1 001

DOKUMENTASI

